

PUTUSAN PIDANA PEMILU - KABUPATEN GOWA

2019

PUTUSAN NOMOR: 439/PID.Sus/2019/PT.MKS, 21 HLM

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

ABSTRAK : Pengadilan Tinggi Makassar menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana pemilu dalam peradilan tingkat banding yang diajukan Jaksa Penuntut umum dan Penasihat Hukum terdakwa atas Putusan PN Sungguminasa Nomor 2/Pid.S/2018/PN Sgm tentang Putusan Pidana Pemilihan dengan Terdakwa Hj. Marianti Dg Baji binti Baso Dg Buang.

- UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Perkara tindak pidana Pemilu Nomor 439/PID.Sus/2019/PT.MKS, yang pada pokok bandingnya yaitu putusan PN Sungguminasa Nomor 2/Pid.S/2019/PN Sgm, yang amar putusannya menyatakan pada pokoknya Terdakwa Hj. Marianti Dg Baji binti Baso Dg Buang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 178 C C ayat (2), (3) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana Pemilihan. Bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding Majelis Hakim tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 2/Pid.S/2019/PN Sgm. Pengadilan Tinggi Makassar Memutuskan pada pokoknya menguatkan Putusan PN Sungguminasa Nomor 2/Pid.S/2019/PN Sgm.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin 27 Agustus 2018.